



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 266/PUU-XXIII/2026**

Tentang

Mekanisme Penggantian Gubernur, Bupati Dan Walikota Yang Berhalangan Tetap

- Pemohon** : Yeyen.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Februari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dan telah menggunakan hak pilihnya pada pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Selain itu, Pemohon saat ini merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Periode 2024-2029. Dalam hal ini, Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional dengan keberlakuan norma Pasal 173 UU 10/2016 karena, pengisian jabatan gubernur melalui penggantian otomatis oleh wakil gubernur telah meniadakan prinsip pemilihan kepala daerah secara demokratis serta menempatkan posisi Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Papua pada posisi yang tidak diberikan hak dan/atau kewenangan untuk turut menentukan pengisian jabatan Gubernur apabila Gubernur Provinsi Papua berhalangan secara tetap yang disebabkan oleh meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Hal demikian, hanya menempatkan posisi Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Papua sebagai pihak yang mengajukan atau menyampaikan usulan secara administratif. Padahal kualifikasi Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Papua merupakan representasi kedaulatan rakyat di daerah, khususnya Papua. Hal ini disebabkan pergantian kepala daerah dimaksud secara serta merta dilakukan pergantian oleh wakil kepala daerah sehingga tidak selaras dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis. Selanjutnya,

keberlakuan Pasal 173 ayat (2) UU 10/2016 merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi karena hanya menempatkan DPRD Provinsi sebagai administrator yang mengusulkan kelayakan serta memilih pengganti gubernur demi mewujudkan terlaksananya pemerintahan yang demokratis untuk kesejahteraan rakyat;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016, terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, terhadap kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Pemohon hanya menyebutkan pada pokoknya dalam permohonan *a quo*, Pemohon hanya sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, namun tidak secara jelas dan rinci menguraikan kerugian sesungguhnya yang dialami oleh Pemohon dalam kaitannya sebagai kualifikasinya tersebut yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih, yang dirugikan akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih, sejak awal Pemohon telah mengetahui bahwa gubernur dan wakil gubernur adalah pasangan calon dalam Pilkada di mana kedudukan wakil gubernur menggantikan gubernur dalam hal berhenti, karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan [vide Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016], di mana Pemohon dalam mengkualifikasi sebagai perseorangan warga negara telah menyalurkan haknya tanpa ada halangan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak terdapat hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual ataupun setidaknya-tidaknya berpotensi akan terjadi dengan berlakunya norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian. Selanjutnya, dalam kualifikasi Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Papua dari partai politik Gerindra, menurut Mahkamah Pemohon sewajarnya dapat menyampaikan aspirasi terkait dengan kepentingan hukumnya dalam pengujian Pasal *a quo*, secara institusional berjenjang melalui DPRD Provinsi maupun melalui partai politik, yang dalam kaitan ini, berperan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan suatu undang-undang. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya secara spesifik, aktual atau setidaknya-tidaknya potensial akan terjadi karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.